



Sistem Zonasi di Kota Padang Panjang

Yogha Pratama¹, Ernawati²

Program Studi Geografi FIS Universitas Negeri Padang

Email: yogama1498@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan sistem zonasi di Kota Padang Panjang, dan kendala yang muncul dengan adanya penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik di kota Padang Panjang. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk teknik pemilihan informan menggunakan *Snowball Sampling*, serta untuk analisis data dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan sistem zonasi berupa penghapusan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), lama domisili, pengumuman daya tampung, dan prioritas satu zonasi sekolah asal. Dilakukannya kebijakan pembatasan daya tampung pada sekolah yang membuat calon peserta didik yang memiliki kemampuan bagus atau bernilai tinggi tidak menjamin bisa sekolah yang diinginkan, Sehingga adanya kecurangan pada alamat domisili dengan alamat di kartu keluarga (KK) demi mendapatkan sekolah yang diinginkan untuk calon peserta didik. (2) Kendala sistem zonasi berupa teknis pelaksanaan yang kurang disosialisasikan kepada masyarakat, ketersediaan sekolah belum merata, prioritas jarak menyebabkan motivasi menurun, dikotomi sekolah unggul dan non unggul. Waktu sosialisasi yang singkat pada akhirnya berpengaruh pada pemahaman masyarakat akan mekanisme baru dalam penerimaan peserta didik baru pasca ditetapkannya kebijakan zonasi melalui Permendikbud 17 Tahun 2017.

Kata Kunci: Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru, SKTM

ABSTRACT

This study aims to determine the policy of the zoning system in the city of Padang Panjang, and the obstacles that arise with the implementation of the zoning system in accepting students in the city of Padang Panjang. This research method uses a qualitative method with a descriptive analysis approach for informant selection techniques using Snowball Sampling, as well as for data analysis from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that: (1) The zoning system policy is in the form of abolishing SKTM (Certificate of Disadvantage), length of domicile, announcement of capacity, and priority of one zoning of school of origin. The implementation of a policy of limiting the capacity of schools that makes prospective students who have good abilities or high scores does not guarantee getting the school they want, so there is fraud at the domicile address with the address on the family card (KK) in order to get the desired school for prospective students. (2) Constraints on the zoning system in the form of implementation techniques that are not socialized to the community, the availability of schools is not evenly distributed, the priority of distance causes decreased motivation, the dichotomy of superior and non-excellent schools. The short socialization time ultimately affected people's understanding of the new mechanism for accepting new students after the zoning policy was enacted through Permendikbud 17 of 2017.

Keywords: Zoning, Acceptance of New Students, SKTM

¹Mahasiswa Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

²Dosen Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

PENDAHULUAN

Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Sistem zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Oleh karena itu, tujuan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi (Anisa, 2021).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kota Padang Panjang jika dilihat dari lingkungan masyarakatnya, banyak para orang tua peserta didik yang tidak setuju dengan adanya sistem zonasi sekolah yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini didukung dengan pernyataan salah seorang guru yang mengajar di sekolah zonasi, bahwa ada pula orang tua yang memindahkan nama anaknya ke Kartu Keluarga sanak-saudara yang berada pada radius sekolah favorit. Perilaku tersebut juga didasarkan pada terhambatnya keinginan anak-anak

mereka untuk bersekolah di sekolah yang diinginkan. Selain itu mereka menganggap bahwa sistem zonasi ini tidak adil untuk peserta didik yang mendapat nilai bagus tetapi tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan dikarenakan jarak rumahnya jauh dengan sekolah tersebut, dan bahkan peserta didik tersebut harus kalah dengan peserta didik yang nilainya tidak bagus tetapi jarak rumah dekat dengan sekolah.

Dampak yang terjadi dari fakta yang diuraikan di atas adalah tidak tercapainya harapan dari sistem zonasi sekolah di Kota Padang Panjang. Calon peserta didik yang berkemampuan bagus tidak menerima bersekolah pada sekolah yang tidak favorit yang berada dekat dengan tempat tinggal. Yang akibatnya pada proses pembelajaran adalah akan menurunnya semangat belajar peserta didik tersebut di karenakan perbedaan daya tangkap dari masing-masing peserta didik. Bagi yang daya tangkap cepat maka akan merasa bosan dalam kelas akhirnya mulai mengganggu teman atau malas-malasan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik Pemilihan informan ini dilakukan secara *Snowball Sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahap yaitu catatan

lapangan, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan (Miles, 1992). Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

1. Kebijakan Sistem Zonasi

a. Penghapusan SKTM

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan syarat dalam penerimaan peserta didik tahun 2018. Dilihat dari observasi, terjadinya penghapusan SKTM pada sistem zonasi karena timbulnya banyak polemik dan juga ditemukan ketidaksesuaian kondisi dengan yang asli di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber didapatkan fakta bahwa seluruh orang tua peserta didik lebih setuju kepemilikan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dihapuskan dari syarat pendaftaran sekolah karena sudah ada pengganti dari program terbaru pemerintah yaitu KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) selama tidak memberatkan orangtua calon peserta didik dalam pengurusan dan pendaftaran sekolah (Indonesia.go.id)

b. Lama Domisili

Untuk Domisili pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2018, domisili calon peserta didik dapat dilihat dari alamat yang tertera pada KK (Kartu Keluarga) yang terbaru minimal 6 bulan sebelum pendaftaran PPDB, Sedangkan dalam Peraturan Walikota No 23 Tahun 2020 pasal 19 ayat 3

bahwa domisili berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Pada observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa penyeleksian jalur zonasi juga mempertimbangkan kriteria seperti usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa orang tua peserta didik setuju dengan adanya peraturan lama domisili dalam PPDB (penerimaan peserta didik baru) di Kota Padang Panjang karena sangat membantu dan mempermudah dalam pendaftaran sekolah, selain itu seluruh orang tua peserta didik sudah sesuai antara alamat di KK (Kartu Keluarga) dengan domisili saat pendaftaran sekolah.

c. Pengumuman Daya Tampung

Untuk meningkatkan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 untuk mengumumkan jumlah daya tampung pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Permendikbud sebelumnya (Nomor 14 Tahun 2018) belum mengatur secara detail perihal daya tampung ini, peraturan tersebut hanya menyampaikan "daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan (standar proses)".

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden didapatkan fakta

bahwa rata-rata orang tua peserta didik setuju adanya pemerataan persebaran peserta didik sehingga tidak ada sekolah favorit dan non favorit.

d. Prioritas Satu Zonasi Sekolah Asal

Aturan PPDB 2019 ini juga mengatur kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah (zonasi) yang sama dengan sekolah asal. Dengan begitu, jarak antara rumah ke sekolah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerimaan calon peserta didik. Pembagian zonasi diserahkan kepada Pemda setempat. Klasifikasi zonasi per sekolah bisa didasarkan pada Kelurahan domisili pendaftar atau jarak tempuh per kilometer dari rumah ke sekolah. Agar tidak terjadinya kesalahan dalam pendaftaran nantinya peserta didik yang akan masuk sekolah hendaknya membaca regulasi yang telah di publikasi oleh pemerintah sekolah-sekolah berdasarkan zonasi domisili.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa seluruh responden berdomisili tidak jauh dari sekolah sehingga anak dari responden memiliki peluang besar untuk lolos di sekolah terdekat dengan domisili.

2. Kendala Sistem Zonasi

a. Teknis Pelaksanaan

Adanya beberapa polemic pengetahuan tentang kurangnya sistem zonasi sekolah, Berdasarkan wawancara dengan responden didapatkan bahwa Pengetahuan aturan sistem zonasi

ternyata masih minim bagi orang tua peserta didik, karena kurangnya sosialisasi tentang sistem zonasi oleh pemerintah daerah.

b. Ketersediaan Sekolah Belum Merata

Belum meratanya jumlah sekolah negeri diperparah dengan rasio daya tampung sekolah lanjutan dengan lulusan sekolah asal belum seimbang. Berdasarkan wawancara dengan responden pemerataan persebaran sekolah yang belum maksimal. Karena Kota Padangpanjang merupakan daerah terpusat.

Prioritas Jarak menyebabkan Motivasi Menurun

Dalam aturan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik baru untuk mendaftar dekat dengan tempat tinggalnya hal menjadi masalah jika sekolah yang berada di dekat tempat tinggal tidak sesuai minat dari calon peserta didik baru, hal inilah yang mendasari kurangnya motivasi belajar untuk kedepannya. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua calon peserta didik jarak sekolah tidak mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Menurut orang tua calon peserta didik jarak sekolah yang jauh tidak masalah selagi anaknya bisa bersekolah. Berdasarkan hasil wawancara bagi responden sekolah unggul dan non unggul tidak terlalu berpengaruh bagi calon peserta didik selagi ada kesetaraan dalam berbagai bidangnya.

d. Dikotomi Sekolah Unggul dan Non Unggul

Persepsi sekolah unggulan muncul karena sekolah memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah lain seperti sarana prasarana pendidikan, sistem pembelajaran, dan kualitas guru yang kompeten. Dengan berbagai kelebihan tersebut, sekolah unggulan diyakini akan melahirkan lulusan berkualitas yang mempengaruhi kelanjutan studi ditingkat yang lebih tinggi.

Pembahasan

Faktor yang melatarbelakangi penghapusan SKTM dalam penerimaan peserta didik tahun ajaran baru karena kerap ditemui kecurangan dalam penerimaannya, sehingga hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan baru dalam penerimaan peserta didik. Bersamaan dihapusnya SKTM ini telah adanya program baru yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dengan diterapkannya program baru ini lebih mudah mengontrol kecurangan yang kerap ditemui selama ini, sehingga lebih tepat sasaran untuk kepemikannya dan penggunaannya pun lebih praktis dan efisien.

Sebagian besar orang tua calon peserta didik baru telah sesuai dengan regulasi lama domisili dalam sistem zonasi. Hal ini di buktikan dengan sesuaiinya alamat KK dengan tempat tinggal orang tua calon peserta didik baru dan juga di dukung dengan waktu penerbitan KK. Namun masih ada salah satu orang tua yang masih menitipkan anaknya pada KK saudaranya agar bisa

bersekolah di Kota Padang Panjang. Tentu hal ini tidak sejalan dengan cita-cita dari sistem zonasi. Dan juga dengan adanya regulasi lama domisili ini dapat mendata secara akurat kriteria calon peserta didik baru untuk mendaftar pada sekolah tertentu.

Hasil penyeleksian penerimaan siswa baru tentu sekolah mempunyai jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung. Maka, sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Apabila di sekolah tersebut kelebihan calon siswa baru maka Dinas Pendidikan menyalurkannya kepada sekolah lain yang kekurangan kuota siswa. Tetapi dengan hal itu harus dalam wilayah zonasi yang sama juga. Pada dasarnya regulasi ini bertujuan untuk meratakan jumlah peserta didik pada setiap sekolah. Namun, pada kenyataannya hal ini kurang berjalan baik karena berdasarkan peta sebaran SMA dan SMP dapat dilihat bahwa sebaran fasilitas pendidikan yang ada di Kota Padang Panjang berada di pusat dan condong ke arah barat. Sedangkan pada daerah timur masih kekurangan jumlah sekolahnya, hal ini dapat terlihat jelas pada peta sebaran SMA. Tentunya kondisi ini tidak sejalan dengan fungsi utama dari sistem zonasi.

Kendala sistem zonasi berupa kurangnya informasi dalam sistem zonasi ini menimbulkan berbagai masalah pada saat proses pendaftaran calon peserta didik. Seperti halnya

masih adanya orang tua yang pergi ke sekolah tertentu untuk mendaftarkan anaknya, sehingga terjadi rebutan nomor antrian yang menimbulkan keramaian. Padahal proses ini bisa dilakukan secara online. Namun karena kurangnya informasi masih banyak para orang tua pergi mendaftarkan anaknya secara langsung.

Ketersediaan sekolah belum merata pada semua daerah. Sementara aturan zonasi mewajibkan anak mendaftar ke sekolah terdekat dengan rumahnya. Aturan ini menyebabkan beberapa anak terancam tidak dapat bersekolah karena tidak ada sekolah di daerah tempat tinggalnya. Belum meratanya jumlah sekolah negeri diperparah dengan rasio daya tampung sekolah lanjutan dengan lulusan sekolah asal belum seimbang.

Sistem zonasi dengan prioritas jarak menyebabkan motivasi belajar peserta didik menurun karena nilai atau prestasi menjadi dianggap tidak penting. Sesuai aturan zonasi, calon peserta didik dapat diterima di sekolah negeri meskipun dengan nilai seadanya. Hal ini menjadi kontra produktif antara tujuan utama kebijakan zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan dengan peningkatan prestasi akademik peserta didik.

Persepsi sekolah unggulan muncul karena sekolah memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah lain seperti sarana prasarana pendidikan, sistem pembelajaran, dan kualitas guru yang kompeten. Dengan berbagai kelebihan tersebut, sekolah

unggulan diyakini akan melahirkan lulusan berkualitas yang mempengaruhi kelanjutan studi di tingkat yang lebih tinggi. Berlakunya aturan zonasi akan membatasi calon peserta didik untuk dapat diterima di sekolah unggulan. Berawal dari sinilah muncul praktik jual-beli kursi, manipulasi KK, dan manipulasi surat pindah tugas agar anak dapat diterima di sekolah yang dinilai unggulan.

Di lapangan persepsi tentang sekolah favorit atau non favorit tidak semudah membalik telapak tangan untuk menghilangkannya. Sejarah panjang prestasi sekolah tersebut tidak bisa di abaikan begitu saja. Tentunya setiap orang tua ingin mendapat pendidikan yang layak salah satunya dengan cara pemilihan tempat bersekolah. Sehingga perlunya sosialisasi yang matang untuk memudahkan pemahaman ini pada orang tua calon peserta didik yang akan datang.

KESIMPULAN

1. Kebijakan sistem zonasi di Padang panjang membuat SKTM dihapus dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), karena sistem penerimaannya berfokus pada calon pendidik yang bertempat tinggal dalam jarak terdekat pada salah satu sekolah. Dilakukannya kebijakan pembatasan daya tampung pada sekolah yang membuat calon peserta didik yang memiliki kemampuan bagus atau bernilai

tinggi tidak menjamin bisa sekolah yang diinginkan, Sehingga adanya kecurangan pada alamat domisili dengan alamat di kartu keluarga (KK) demi mendapatkan sekolah yang diinginkan untuk calon peserta didik.

2. Adanya kendala sistem zonasi di Padangpanjang diakibatkan karena minimnya sosialisasi tentang sistem zonasi pada PPDB apalagi bagi orangtua yang tidak beradaptasi zaman modern seperti saat ini. Pemerataan sekolahpun masih belum merata di Padang Panjang yang hanya berfokus pada pusat Kota Padangpanjang saja. Karena sistem zonasi ini, banyak anak yang bermotivasi menurun karena pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tersebut tidak lagi berfokus pada nilai integritas anak. Persepsi tentang sekolah favorit atau non favorit tidak semudah membalik telapak tangan untuk menghilangkannya. Sehingga perlu sosialisasi yang matang untuk memudahkan pemahaman ini pada orang tua calon peserta didik yang akan datang.

Timur Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(1), 52-65.

Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Miles, M.B. dan A.M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

Permendikbud. 2018. Undang-undang RI Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK.

Informasi, Portal Indonesia, 2019. *Aturan Baru Sistem Zonasi PPDB 2019*.

<https://www.indonesia.go.id/layanan/pendidikan/ekonomi/aturan-baru-sistem-zonasi-ppdb-2019>

(Diakses 19 Maret 2020).

DAFTAR PUSTAKA

Anisa, A., Takdir, M., & Anshar, S. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada SD Negeri 21 Jati Utara Kecamatan Padang